

BERITA ACARA SIDANG
(Aanmaning)
Nomor 0321/Pdt.G/2016/PA.Pbg

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 dalam perkara Gugatan Ekonomi Syari'ah antara :

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada

H. Sugeng, SH. MSI. dan Nugroho Noto Negoro, SH.
advokat yang berkantor di Kantor Advokat H. Sugeng,
SH. MSI. beralamat di Jl DI. Panjaitan No.111
Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
18 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon Eksekusi;

melawan

Andy Kurniyanto, A.Ma, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.006 RW. 003 Desa Kutasari, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi I;

Erna, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan ibu rumah tangga tempat kediaman di Jalan Ketuhu RT.02 RW. 03 No. 33 Kelurahan Wirasana, Kecamatan Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi II;

Susunan Persidangan :

Drs. Tofik,S.H.M.H., sebagai Ketua Majelis dan dibantu Rosiful,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Pemohon Eksekusi dan Para Termohon Eksekusi dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon Eksekusi menghadap ;

Termohon Eksekusi I tidak menghadap;

Termohon Eksekusi II tidak menghadap ke persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas Nomor 0003/Pdt/Eks/2018/PA.Pbg. tanggal tanggal 13 Mei 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon Eksekusi II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Kemudian Ketua menyatakan bahwa sidang hari ini bermaksud untuk melakukan peneguran agar Para Termohon Eksekusi memenuhi dan melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun Termohon Eksekusi tidak datang menghadap di persidangan sehingga peneguran tidak dapat dilaksanakan;

Kemudian atas pertanyaan Ketua, Pemohon Eksekusi menyatakan bahwa sampai saat ini Termohon Eksekusi belum juga melaksanakan isi putusan dan Pemohon Eksekusi memohon agar eksekusi segera dilaksanakan, selanjutnya Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua

Rosiful,S.Ag.

Drs. Taufik,S.H.,M.H.